

**KAJIAN YURIDIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JOMBANG NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN. JBG.**

Gloria Oktaviani Simatupang¹, Tantri Kartika²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Email: gloriaoktaviani1310@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga terjadi di lingkungan kabupaten seperti kasus yang terjadi di kabupaten Jombang ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, bahwa anak didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder. Simpulan pada penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan, sehingga sanksi hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak dengan menerapkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pertimbangan Hakim dalam putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg adalah dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse against a child is one of the legal issues that is very important to be studied in depth and does not only occur in big cities, but also occurs within the district, such as the case that occurred in Jombang district as stated in the Jombang District Court Decision Number 24/Pid. Sus-Child/2020/PN. JBG, that the child is proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of persuading the child to have intercourse. The purpose of this study is to find out and analyze the application of criminal sanctions against children who are in conflict with the law in the crime of sexual intercourse committed by children and judges' considerations based on the decision of the Jombang District Court Number 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG. This type of research uses normative legal research, namely legal research that aims to describe findings, norms, positive legal principles, legal systematics, norms, positive legal principles, legal systematics that have been available and contained in secondary data. The conclusion in this study is that the application of criminal sanctions against the crime of sexual intercourse committed by children cannot be resolved by diversion but is resolved through trial, so that the

punishment for the crime of sexual intercourse committed by child defendants against children is by applying Article 71 of Law Number 11 Year 2012 Regarding the Juvenile Criminal Justice System and Judges' Considerations in decisions based on the Jombang District Court Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg is to consider the aggravating and mitigating things

Keyword : Juridical Studies, Children, Crime of Coitus

PENDAHULUAN

Di Era Teknologi Industri 4.0 perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang tergolong pesat ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak, bila diperhatikan informasi yang ada di media cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung mengalami peningkatan (Wahyudi, 2015), tentunya ini sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara, selain itu anak juga merupakan potensi manusia yang akan datang yang akan turut menentukan sejarah bangsa sejalgis cerminan dari sikap hidup bangsa dimasa mendatang.(Wagiati Soettodjo, 2010), sehingga kecenderungan peningkatan kasus anak sebagai pelaku tersebut dengan berbagai modusnya harus segera diatasi.

Salah satu yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kasus anak adalah kejahatan terhadap kesusilaan yaitu tindak pidana persetubuhan, baik yang menjadi korbannya adalah anak ataupun pelakunya adalah anak, dan ini merupakan permasalahan yang sangat ekstrim, terhadap anak yang menjadi korban tentunya tidak mampu untuk melakukan perlawanan karena hakikatnya korban adalah anak perempuan, sedangkan pelakunya adalah anak laki laki yang secara kodratnya memiliki fisik yang lebih kuat

dibandingkan dengan anak perempuan.(Zulkifli, 2018)

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak adalah bagian dari kesusilaan sebagaimana diatur pada pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dan berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sanksi hukum atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu norma kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang disetubuhi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. (Mahayati, 2019).

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak hanya terjadi di kota kota besar saja, tetapi juga terjadi dilingkup kabupaten seperti kasus yang terjadi di kabupaten Jombang ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, bahwa anak

didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan, untuk perbuatan tersebut Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti penting dan perlu diamati lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder..(Soerjono Soekamto, 2014). Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan

serta teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Pengertian anak sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan kedudukan anak dalam hukum positif Indonesia, adalah anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*). (Leden Marpaung, 2012).

Setiap anak di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan hukum yang meliputi aspek sebagaimana Tabel 1 dibawah ini

Tabel 1
Perlindungan Hukum Terhadap Anak

No.	Beberapa aspek perlindungan hukum
1	Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2	Perlindungan anak dalam proses peradilan
3	Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga)
4	pendidikan dan lingkungan sosial) Perlindungan anak dalam masalah
5	penahanan dan perampasan kemerdekaan

6	Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya),
7	Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
8	Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
9	Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Sumber : Leden Marpaung, 2012

Berkaitan dengan tabel 1 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dari posisi sebagaimana tabel 1 bahwa anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. (Reza Pahlevi, 2015)

Oleh karena itu dalam penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia

dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam kasus anak

No.	Peraturan Perundang Undangan
1	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2	Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3	Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
4	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6	Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi

Sumber : (www.pm.palopo.go.id, 2012)

Ketentuan ketentuan sebagaimana tabel 2 merupakan peraturan terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan perkara tersebut sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, bahwa tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa anak dengan korban, adalah perbuatan persetubuhan dibawah umur dalam hal ini keduanya belum dewasa sehingga proses penyelesaiannya dengan menggunakan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang meliputi: Penangkapan, Penahanan, Penyelidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Selain itu perbuatan yang dilakukan terdakwa anak menandakan bahwa terdakwa anak adalah anak nakal, dan dikarenakan usianya masuk dalam kategori anak maka ketentuan dalam peraturannyapun berbeda, walaupun terdakwa anak bersalah atau dapat dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum namun tetap diberikan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa: “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Terkait pasal tersebut maka pengertian anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya yang menjadi pelaku tindak pidana namun termasuk anak sebagai korban dan anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Kemudian anak yang melakukan perbuatan pidana disebut dapat disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, yang menyatakan: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga pada saat proses persidangannya pun, perangkat dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara tersebut, tidak menggunakan atribut toga yang biasa digunakan pada persidangan orang dewasa, hal ini untuk menghindari rasa ketakutan bagi terdakwa anak maupun korban.

Pelaku anak dalam posisi sebagai terlapor maka ada kewajiban bagi penegak hukum yaitu Polisi untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak BAPAS bahwa terdapat laporan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak sebagaimana ketentuan pasal 27 Undang-Undang tentang Peradilan Anak, yang menyatakan:“(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan; (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

BAPAS yang dimaksud adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. (www.Pemasyarakatan.com, 2022). Dengan adanya koordinasi ini antara Polres Jombang dengan BAPAS setempat tujuannya adalah anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana mendapatkan pendampingan agar pihak dari Dinas Pembedayaan Perempuan dan Anak melakukan penelitian sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

BAPAS pada unit Bimbingan klien anak setelah mendapatkan laporan dari Polres Jombang yaitu pihak Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak BAPAS akan melakukan penelitian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, mencari identitas orang tua anak sebagai pelaku tindak pidana, kondisi rumah anak sebagai pelaku tindak pidana, kronologis terjadinya tindak pidana, dan tanggapan dari pihak keluarga, saudara, masyarakat, teman, guru dari anak sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan BAPAS menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyelesaian tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak.

Demikian pula dengan pihak kepolisian, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kepolisian wajib memperhatikan umur anak (Meyrina, 2017). Hal tersebut menentukan kemampuan anak yang melakukan tindak pidana tersebut untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak merupakan suatu tindak pidana yang harus dianggap anak sebagai pelaku adalah korban. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut bertujuan bahwa suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka memiliki proses penyelesaian yang berbeda dengan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun.

Kasus Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg, terdakwa anak berusia 15 Tahun/23 Agustus 2005 pada saat kejadian perkara, ini berarti bahwa terdakwa anak telah berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 18 tahun sehingga proses penyelesaiannya berbeda dengan anak yang belum berumur 12 tahun, hal ini karena anak yang belum berusia 12 tahun kemudian melakukan tindak pidana persetujuan terhadap korban anak maka aturan hukumnya terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :”Bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kermasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan: 1) menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau 2) mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.

Status anak sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan di Indonesia ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (Zulkifli,

2018). Kemudian dikarenakan usia terdakwa anak pada perkara ini diatas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun maka terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum telah dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidananya sebagaimana diatur pada pasal 32 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “anak yang dapat ditahan apabila telah berumur 14 tahun namun terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana perstubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang merupakan tindak pidana yang ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penahanan oleh penyidik”.

Pada proses penyidikan terhadap terdakwa anak pada perkara ini maka anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat dan tidak merupakan pidana berat, sebagaimana diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan: (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana, (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih.”

Oleh karena itu kasus Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg, terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana perstubuhan / anak yang berkonflik dengan hukum telah berusia 15 tahun

namun belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya perkara ini, untuk itu terdakwa anak tetap diproses dalam peradilan anak sebagaimana diatur pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”. dijelaskan terhadap pasal tersebut di atas, bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat melakukan tindak pidana anak belum berumur genap berumur 18 (delapan belas) tahun namun pada saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka akan diadili dalam sistem peradilan anak.

Sistem Peradilan anak sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”. Maka terhadap ketentuan pasal tersebut, Hakim dapat memutuskan perkara tindak pidana perstubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan putusan pidana di bawah ancaman minimum”, sebagaimana yang di putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg yang menjatuhkan pidana kepada Anak terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda ;

Sanksi pidana bagi anak terdakwa yaitu berupa hukuman penjara merupakan hukuman terakhir bagi anak terdakwa . Dalam penjatuhan hukuman

penjara bagi anak terdakwa telah dijatuhkan hukuman penjara di bawah hukuman ancaman pidana paling singkat yaitu 1 (satu) tahun. Selanjutnya terkait pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda, telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: “anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari amanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Pasal tersebut merupakan salah satu keringanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, Pelaksanaan pelatihan kerja berupa hukuman bagi anak pengganti pidana denda. Pelaksanaan kerja pengganti denda yang dapat dilaksanakan di balai latihan kerja industri, lembaga pembinaan khusus anak, dilembaga permasyarakatan. Pelatihan kerja terhadap anak akan disesuaikan dengan bakat dan minat dari anak. Tujuan dari pembinaan pelatihan kerja terhadap anak di dalam lembaga maupun diluar lembaga agar anak memiliki kemampuan dalam bidang keterampilan yang sesuai dengan bakatnya sehingga pada saat anak tersebut selesai menjalankan pidana maka dapat bekerja dengan kemampuan yang telah anak latih di lembaga. Sehingga anak yang telah lepas dari lembaga pembinaan khusus anak, dilembaga permasyarakatan tidak menjadi pengangguran. Dengan adanya kesibukan dari anak untuk bekerja maka berkemungkinan besar anak-anak tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana lainnya. Salah satu sebab anak melakukan suatu tindak pidana karena tidak ada pekerjaan sehingga timbul hal-hal yang menyimpang baik dalam segi sosial, agama dalam pikiran anak.(Zulkifli, 2018).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak, tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan, sehingga sanksi hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak, telah sesuai dengan ketentuan Sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Putusan pengadilan negeri Jombang telah berkekuatan hukum tetap/inkrah.

B. Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang dapat mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Dan apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Mukti Aro, 2004)

Proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum adalah merupakan yang harus dilakukan oleh hakim sehingga memiliki dasar pertimbangan yang diperoleh melalui keyakinan serta didukung oleh alat bukti yang sah agar putusan yang dijatuhkan hakim, benar benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (R.

Affandi, 2018), seperti halnya pada Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak telah menunjukkan penurunan moral dan kurangnya keimanan dalam diri generasi penerus bangsa, selain itu, perbuatan Anak yang dilakukannya telah menunjukkan perilaku Anak bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat selain itu kurang dari pengawasan orang tua.
- 2) Bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Anak yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Anak dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- a) Bahwa hal yang meringankan sesuai dengan hasil Penelitian Pemasyarakatan yang dilampirkan dalam berkas perkara dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak saat kejadian berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012, masih termasuk dalam katagori Anak sehingga diperlukan pembinaan yang khusus sesuai dengan usianya dan selain itu Anak belum pernah dihukum serta Anak kurang pengawasan dari orang tuanya dan terlibat dalam pergaulan yang tidak benar ;
- b) bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaannya maka Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Anak akan Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Anak ;
- c) bahwa hukuman bagi Anak bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;
- d) bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e) bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

- f) bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan telah di sita kemudian dimusnahkan karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan.
- 3) Hakim mempertimbangan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yaitu

a. Keadaan yang memberatkan:

- (1) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- (2) Perbuatan Anak membuat saksi trauma ;
- (3) Perbuatan Anak sudah melanggar norma-norma sosial dan agama ;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami oleh korban anak berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban anak. sehingga dapatnya diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa anak sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban.(Fira Cahya Islamy, 2015)

b. Keadaan yang meringankan:

- (1) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang terdalam akibat dari perbuatannya. Sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya.

- (2) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pada intinya terdakwa masih memiliki harapan kedepan untuk mendapatkan masa depan yang cerah mengingat status terdakwa sebagai pelajar. Dengan demikian masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mencapai masa depan yang baik agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

- (3) Anak belum pernah di hukum ;

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena terdakwa anak ketika belum pernah menjalani perbuatan pidana dan pada akhirnya dia melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada diri terdakwa anak masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk terdakwa anak memperbaiki perilaku atau tindakannya.

Berdasarkan hal tersebut maka analisa Penulis pada Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg, sebagai berikut:

Pada Hakekatnya fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa kesalahan yang dianggap telah terbukti. Di samping itu adanya alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik (Tri Endah Panunun, 2015).

Hakim dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yaitu menyatakan:

- a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2)).
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (3)).
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)).
- e. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat (2)).
- f. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- g. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- h. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1)).
- i. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).
- j. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7).
- k. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1)).
- l. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).
- m. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1)).
- n. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
- o. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 12 ayat (1)).
- p. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1)).
- q. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2)).

- r. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1)).

Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan yang baik harus memperhatikan 3 unsur, yaitu;

- a. Nilai yuridis (kepastian hukum).
- b. Nilai sosiologis (kemanfaatan).
- c. Nilai filosofis (keadilan).

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10, dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya, hakim akan bertindak sebagai berikut (ejournal,uajy.ac.id, 2015) :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya
- b. Dalam kasus hukumnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang atau hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu untuk memperoleh Putusan hakim yang baik terdapat dua persyaratan, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan teoritis
Menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya, maka putusan

tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusnya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum).

- b. Memenuhi kebutuhan praktis

Dalam putusnya, hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.

Kemudian dalam setiap perkara di pengadilan, Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu (Ayu Arsini Djamaluddin, 2016).

Selain itu Hakim juga merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Terhadap sanksi hukuman yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg hakim telah memainkan perannya yaitu memiliki kebebasan independen yang mutlak dan tidak adanya intervensi dalam menjatuhkan sanksi hukuman tersebut, tentunya putusan menjadi objektif.

Kemudian seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hakim pun telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal ini tentunya guna menghasilkan putusan pada sanksi pidana tetap memperhatikan segala aspek nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga demi kepentingan yang terbaik bagi terdakwa anak untuk dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Selain itu dapat memberikan rasa keadilan bagi korban anak atas tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada dirinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya merupakan proses akhir dalam penegakan hukum yang paling problematis dan dilematis serta mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi, salah memberikan keputusan masyarakat akan protes karena dirasa tidak berkeadilan, baik dari masyarakat perwakilan terdakwa maupun masyarakat perwakilan korban.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg Proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak pada perkara ini tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan, sehingga sanksi hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak, telah sesuai dengan ketentuan Sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Putusan pengadilan negeri Jombang telah berkekuatan hukum tetap/inkrah. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg, adalah dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Oleh karena itu dalam mempertimbangan hasil putusan dalam menerapkan sanksi atas perbuatan terdakwa anak sebaiknya lebih dikedepankan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan lebih mengkaji dan menggali lagi nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, agar dapat tercapai tujuannya.

REFERENSI

- Djamaluddin, Ayu Asrini. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.”* Penelitian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Fira Cahya Islamy, (2015). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah*

- Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.), Jurnal Universitas Brawijaya. <http://ejournal.uajy.ac.id/9146/1/JURNALHK10233.pdf>, 2022.
- Leden Marpaung, (2012). *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, cet. 7, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahayati, Ni Made Ayu Dewi ., dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.*” Jurnal Preferensi Hukum, No. 02 (2019).
- Meyrina, *Restorative Justice dalam Peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017.
- Mukti Aro, (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg
- R. Affandi,(2018), Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam portagaruda.org.
- Reza Pahlevi, (2015). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasioanl*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 12 no. 3.
- Soerjono Soekamto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Tri Endah Panuntun,(2015). *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wagiati Soettodjo, (2010). *Hukum Pidana anak*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahyudhi, Dheny. (2015). “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.*” Jurnal Ilmu Hukum .
- www.Pemasyarakatan.com, 2022
- www.pm.palopo.go.id, 2012
- Zulkifli, (2018). *Penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak : Studi di Pengadilan Negeri Takengon*, Jurnal Media Syariah Vol. 20 No. 1